

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan KPU No. 172/HM.02-
Kpt/06/KPU/III/2021.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014, Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.